

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain diperlukan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun, manusia sering disebut sebagai kendala, atau bahkan perusak sumber daya alam. Sehingga diperlukan kebijakan nasional untuk membantu dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan pengembangan sistem terpadu yang dilaksanakan dipusat ke daerah. Kepedulian terhadap lingkungan hidup di Indonesia ditunjukkan dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan tentang baku mutu lingkungan hidup, peraturan tentang penataan ruang dan wilayah, peraturan tentang limbah, peraturan tentang kesehatan dan masih banyak lagi.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait

sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara sub sistem. Menurut N.H.T Siahaan:"Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan".¹

Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan lingkungan adalah pembangunan di bidang industri. Pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema.Seperti yang dikemukakan oleh R.M Gatot P Soemartono:

Di satu pihak, pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi dilain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.²

Usaha/kegiatan industri yang berusaha untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan. Sejak beberapa dasawarsa terakhir masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan yang banyak mendapat perhatian publik adalah sumber daya alam dan tingginya pencemaran. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Jika masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi dapat mengancam kelangsungan pembangunan nasional dibidang lingkungan hidup. Bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan

¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal.1.

²R.M Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta , 2004, hal.195-196.

kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari kedepan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

Dalam pelaksanaan pembangunan industri akan menyebabkan perubahan pada lingkungan dan sumber daya alam, tetapi tanpa pembangunan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Seolah-olah antara pembangunan dan kehendak untuk melestarikan kesadaran dan kemampuan sumber daya alam serta lingkungan hidup saling bertentangan. Hal yang harus dipahami adalah dalam pembangunan tidak hanya diorientasikan pada pembangunan fisik dan ekonomi saja, namun juga harus diorientasikan mengenai persoalan penyelesaian dampak dari pembangunan yang dilaksanakan terhadap kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan. Oleh sebab itu keduanya harus dikelola dan ditangani secara serasi dan seimbang.³

Kegiatan pembangunan dibidang industri yang semakin berkembang sekarang ini, mempunyai potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuang limbah yang dibuang ke lingkungan. Sehingga sangat perlu mengurangi pencemaran tersebut dengan adanya pengelolaan limbah yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan limbah yang baik merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Pengendalian pencemaran

³Lihat Prima Hayati Lubis "Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Sakit", *Jurnal Mendapo, Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jambi, 2020, hal. 101-102.

lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, baik instansi, lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, para pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat pada umumnya.

Setiap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah, memiliki kewajiban untuk mengelola limbah dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dikemudian hari. Pengelolaan limbah pada dasarnya merupakan upaya yang harus dilakukan pertama kali meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan karena upaya ini bersifat preventif yakni mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang tidak aman dan proses pengelolaan limbah yang benar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah didefinisikan sebagai "sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia". Ada dua macam limbah industri, yakni limbah dalam bentuk cair dan juga limbah dalam bentuk padat. Kedua jenis limbah industri ini tentu saja tidak sedikit yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah industri dapat berdampak negatif pada lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Izin pengelolaan limbah pada kegiatan usaha/industri seharusnya menjadikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat. Akan tetapi

kegiatan usaha/industri yang sudah memiliki izin tersebut masih menimbulkan keluhan dari masyarakat. Masih adanya kegiatan usaha/industri yang belum melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam hal pengelolaan limbah pada hasil kegiatan usaha/industri.

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan suatu peraturan hukum sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai pengawasan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 71 ayat (3) disebutkan bahwa "Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional". Pengawasan tersebut dilakukan agar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 74 ayat (1) pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang :

1. Melakukan pemantauan;
2. Meminta keterangan;
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu;
5. Memotret;
6. Membuat rekaman audio visual;
7. Mengambil sampel;
8. Memeriksa peralatan;
9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
10. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam hal ini di Kabupaten Kerinci telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 2 huruf d angka 18 yaitu "Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup". Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi hukum administratif tidak dapat terlepas dari Dinas Lingkungan Hidup, hal ini disebabkan karena yang melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi atau mengawasi adalah Dinas Lingkungan Hidup. Ini berarti Dinas Lingkungan Hidup yang merencanakan dan Dinas Lingkungan Hidup pula yang melaksanakan rencana tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Pasal 3 dan 4 huruf a Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Adapun fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci yaitu perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Salah satu kasus pencemaran lingkungan hidup di kabupaten Kerinci yang disebabkan oleh limbah yaitu:

Pembuangan limbah yang dilakukan oleh manajemen pabrik teh PTPN VI Kayu Aro melalui saluran drainase ke sungai Batu Ampar yang berada tepat di belakang pabrik tersebut secara langsung, yang mengakibatkan tercemarnya air di sepanjang aliran sungai Batu Ampar hingga ke sungai Batang Merao desa Lubuk Nagodang dan seterusnya. Padahal sungai tersebut masih digunakan oleh warga sekitar untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Dampak yang dirasakan oleh

warga masyarakat disekitar lokasi pabrik secara langsung adalah bau tak sedap yang ditimbulkan akibat pembusukan limbah daun teh, perubahan warna air sungai, dan rasa gatal jika air sungai tersebut terkontaminasi ke kulit secara langsung⁴

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan Bapak Aryan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci menerangkan bahwa:

Pada saat terjadinya kasus pencemaran lingkungan tersebut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci tidak melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengelolaan limbah tetapi hanya meminta keterangan kepada pihak pabrik teh PTPN VI Kayu Aro saat melakukan pelaporan pengelolaan limbah ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci.⁵

Padahal peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan limbah, karena apabila tidak diawasi pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan akan menimbulkan pencemaran lingkungan dikemudian hari. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci juga sebagai salah satu bentuk pengendalian pencemaran lingkungan. Sehingga diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan limbah yang salah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting dilakukan penelitian terkait peranan dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah pabrik teh PTPN VI Kayu Aro dalam bentuk skripsi. Oleh sebab itu, Sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul : "**Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Daerah**

⁴<https://www.google.com/amp/s/wartaposgroup.co.id/limbah-olahan-teh-ptp-vi-nusantara-kayu-aro-resahkan-warga/amp/> di akses pada tanggal 16 November 2020 15.40 WIB

⁵Wawancara dengan Bapak Aryan, kepala dinas lingkungan hidup kabupaten kerinci, kerinci, taggal 23 November 2020.

Kabupaten Kerinci Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Teh PTPN VI Kayu Aro di Desa Bedeng Lapan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah pabrik teh PTPN VI Kayu Aro?
- b. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah pabrik teh PTPN VI Kayu Aro?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah pabrik teh PTPN VI Kayu Aro.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah pabrik teh PTPN VI Kayu Aro.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

- b. Secara praktis, penelitian dan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan sebagian syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis akan mendefinisikan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengertian pengawasan adalah suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan apabila terjadi hambatan dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikan.

2. Pengelolaan

Pengertian pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia(KBBI) yaitu : "Pengelolaan memiliki makna proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain"⁶

3. Limbah

Limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri atau tempat umum lainnya dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia atau serta mengganggu lingkungan hidup.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 927.

Berdasarkan konsep di atas, maka dalam penulisan skripsi ini untuk melakukan analisis terkait permasalahan yang fokus kepada mekanisme pengawasan dan tindak lanjut dari pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh pabrik teh PTPN VI Kayu Aro.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Pengawasan

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, menyatakan "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sementara lembaga administrasi negara mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan data yang berlaku.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo mengemukakan:

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan,

pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.⁷

Adapun maksud diadakan pengawasan adalah:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, atau timbul kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaraannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.⁸

Sedangkan tujuan pengawasan pada pokoknya adalah:

- a. Membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat.
- b. Mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
- c. Mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

Indonesia adalah sebuah negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa indonesia adalah sebuah negara kesejahteraan (*welfarestate*). Sebagai sebuah negara kesejahteraan, ada dua konsekuensi yang harus dihadapi, yaitu pertama intervensi pemerintah yang cukup luas dalam aspek kehidupan masyarakat, serta yang kedua adalah digunakan asas diskresi. Apabila kedua

⁷Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *HukumTata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 449.

⁸Ibid, hlm. 221.

konsekuensi ini tidak dilakukan, maka fungsi administrasi akan terhambat, yang berarti akan menghambat terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila kedua konsekuensi ini terlaksana, lebih-lebih jika tidak terkendali, maka akan mudah terjadi perbuatan pemerintah yang tercela, yang tendensinya menimbulkan kerugian pada pihak tertentu.

2. Teori Kewenangan

Kamal Hidjaz, mengemukakan "Kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain".⁹

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sedangkan dari segi ilmu hukum administrasi negara, pengertian kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh organ pemerintahan harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktek

⁹Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 14.

penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu negara seperti undang-undang.

Otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan ditekankan pada adanya kemandirian daerah untuk mengurus dan menjalankan sebagian urusan yang menjadi wewenangnya. Dalam hal ini otonomi daerah setiap mengambil kebijakan semua harus berdasarkan aturan yang mengatur secara jelas. Konsep otonomi daerah tersebut dalam sistem negara kesatuan didasarkan pada adanya hubungan wewenang antar satuan pemerintah dengan pemerintah lain, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan/yustisi, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis.

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*" yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga menurut P. Nicolai

Kewenangan adalah Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk

menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁰

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap badan hukum privat.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, berturut-turut pada pasal 71 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat (2) dan (3) menyatakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam

¹⁰ P Nicholai, *Filsafat Administrasi*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 102-103.

melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Sehingga, dalam melaksanakan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup tersebut memiliki kewenangan.

3. Teori Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disisi lain, perlu pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan lingkungan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Teori hukum lingkungan menurut Daud Silalahi adalah "Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup".¹¹ Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah industri.¹²

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan karena lingkungan secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.

¹¹M. Daud Silalahi, *Pengetahuan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

¹²*Ibid*, hlm. 15.

Perilaku manusia atau badan usaha yang sering kali menyebabkan pencemaran yang terjadi di lingkungan.

Helmi menyatakan "Untuk menghadapi aktivitas pembangunan, hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya."¹³

Untuk itu upaya untuk penggunaan sumber daya alam bersifat berkelanjutan ditekankan pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang mana agar setiap manusia atau badan usaha sadar akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi masa depan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.

¹³Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

Ruang lingkup lingkungan hidup terdiri dari pendekatan instrumental dan pendekatan hukum alam. Pendekatan instrumental didasari kepada asas, tujuan, dan sarana dimana pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia, maka pemerintah menegaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung daripada apa yang dipandang sebagai “*environmental concern*”.

Siti Sundari Rangkuti menyatakan "Hukum lingkungan sebagai hukum yang fungsional yang merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan hidup."¹⁴

Artinya, hukum lingkungan mencakup aturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional sepanjang aturan itu mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum lingkungan berdasarkan pemikiran para pakar ekologi bahwa masalah lingkungan harus dilihat dan diselesaikan berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu.

¹⁴Siti Sundari Rangkuti, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1996, hlm. 1.

Apabila dalam perumusan kebijakan pembangunan industri tidak memasukkan unsur-unsur pertimbangan yang berorientasi pada lingkungan, maka tiga unsur pokok dalam ekosistem yaitu air, udara, dan tanah akan mengalami penurunan kualitas yang substansial sebagai akibat dari pencemaran limbah industri.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pastinya berbicara mengenai dampak akibat pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan kepentingan hidup manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah tercemar dan rusaknya lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini bertempat di Kerinci, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis empiris. Yuridis dimaksudkan untuk mempelajari ketentuan perundang-undangan, sedangkan makna empiris menurut Bahder Johan Nasution, merupakan suatu penelitian yang mempunyai ciri karakter sebagai berikut:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris;
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara/kuisisioner);
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenarannya korespondensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian, terhadap ilmu hukum tidak boleh bergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.¹⁵

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni yang merupakan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah pabrik teh di PTPN VI Kayu Aro.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju , Bandung, 2008, hlm. 124-125.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari para informan yang karena jabatannya dianggap mengetahui segala informasi terkait obyek penelitian yaitu:
 - 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
 - 2) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
 - 3) Kepala sub bagian pengawasan dan penataan limbah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci;
 - 4) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, mencakup:
 - 1) Peraturan perundang-undangan seperti:
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
 - c) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
 - 2) Literatur-literatur atau karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas;

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data primer

1) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara terbuka/langsung dengan memakai pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2) Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci Terhadap Pengelolaan Limbah PTPN VI kayu aro.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen yaitu proses pengumpulan data dari bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan dan disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan. Disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan, mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah di pabrik teh PTPN VI Kayu Aro.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka perlulah diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH

Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang macam-macam, bentuk, dan fungsi dari Pengawasan serta pengelolaan limbah.

BAB III MEKANISME PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TEH PTPN VI KAYU ARO

Bab ini akan menyajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan: mekanisme pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah oleh pabrik teh PTPN VI Kayu Aro dan

tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi, yaitu kesimpulan dan uraian penulis pada bab sebelumnya serta saran-saran mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci terhadap pengelolaan limbah pabrik teh PTPN VI Kayu Aro.